



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk keberadaan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, higienis dan meningkatnya kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah menyadari perlunya pengembangan infrastruktur untuk mendukung dan yang mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat di Kota Balikpapan melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan;
 - c. bahwa perlu pengaturan dalam pengelolaan sanitasi sebagai upaya promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh yang menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sanitasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SANITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dengan mengupayakan menjauhkan sumber-sumber yang dapat membawa dan/atau menimbulkan penyakit dari lingkungan masyarakat.
7. Fasilitas Sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja, peralatan pencegahan terhadap hewan serta peralatan kebersihan.

8. Pengelolaan Sanitasi adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi serta pengawasan dan evaluasi sanitasi.
9. Kelompok Kerja Sanitasi adalah lembaga koordinasi yang membantu memperkuat upaya Perangkat Daerah yang ada di dalam Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang ada di Daerah dalam upaya mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Buku Putih Sanitasi adalah dokumen yang memuat pemetaan situasi sanitasi daerah berdasarkan kondisi aktual yang meliputi aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, budaya atau perilaku masyarakat, geografis, keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan sanitasi daerah.
12. Strategi Sanitasi adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah, paling lama lima tahun, yang khusus disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi Daerah.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
14. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
15. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, hotel, gedung pertemuan, baik yang berwujud cair (*grey water*) ataupun air kotor/tinja (*black water*).
16. Instalasi Pengelolaan air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
17. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.
18. Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud mengatur Pengelolaan Sanitasi untuk:

- a. air limbah domestik;
- b. sistem drainase; dan
- c. promosi hygiene.

Pasal 3

Pengelolaan Sanitasi bertujuan untuk:

- a. memperbaiki dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan martabat dan kualitas hidup masyarakat;
- c. melindungi sumber daya air dari pencemaran; dan
- d. melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sanitasi meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- c. kebijakan dan strategi Pengelolaan Sanitasi;
- d. penelitian dan pengembangan teknologi Sanitasi;
- e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- f. jasa pelayanan dan kompensasi;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan sanitasi secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sanitasi;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan sektor sanitasi;
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator sektor sanitasi; dan
- f. menetapkan standar pelayanan pengelolaan sanitasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sanitasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sanitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau operator; dan
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan, kerjasama Daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SANITASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Sanitasi

Pasal 7

Penyelenggaraan pengelolaan sanitasi meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Sanitasi menyusun dokumen perencanaan sanitasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam:
 - a. Buku Putih Sanitasi;
 - b. Strategi Sanitasi;
 - c. Memorandum Program Sanitasi; dan
 - d. Masterplan Sektor Sanitasi.
- (2) Masterplan Sektor Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Masterplan Drainase dan Masterplan Air Limbah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan masukan perbaikan agar tercipta sistem sanitasi yang terintegrasi berdasarkan dokumen sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, rumah sakit, restoran, gedung perkantoran, dan pasar wajib memperhatikan masukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperbaiki rencana Sanitasi yang diajukan.
- (3) Apabila dalam rencana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihubungkan dengan fasilitas sanitasi, maka harus dilakukan terlebih dahulu uji Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan Sanitasi dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dari waktu ke waktu.
- (2) Dokumen perencanaan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan setiap waktu dengan alasan keadaan mendesak, kecuali Memorandum Program Sanitasi hanya dapat dilakukan perubahan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga Pembangunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan Sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sanitasi Daerah atau pihak lain yang mendapatkan izin dan/atau ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan fasilitas sanitasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah diselenggarakan di bawah koordinasi, pengawasan dan evaluasi Kelompok Kerja Sanitasi.
- (4) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah diupayakan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang akan dibangun.
- (5) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi sanitasi yang ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan sanitasi meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah domestik.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Fasilitas sanitasi dibangun dengan memisahkan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan kota.
- (2) Jaringan drainase yang menyalurkan air hujan dibangun dengan menyalurkan air hujan ke tempat penampungan air hujan, kolam, embung atau waduk sebagai upaya penyimpanan air.
- (3) Air limbah yang disalurkan melalui jaringan pengumpul air limbah diolah ke dalam:
 - a. sistem instalasi pengolahan air limbah Daerah terpusat; atau
 - b. sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat yang dibangun pada setiap lingkungan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah diupayakan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang akan dibangun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah harus dilaksanakan dengan bersih, rapi dan diupayakan tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan/atau lalu lintas.

- (3) Sebelum pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi selaku pelaksana pembangunan:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah kepada masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas sanitasi tersebut mengenai rancang bangun, tahapan pembangunan serta jangka waktu pemeliharannya yang diperlukan untuk membangun fasilitas sanitasi tersebut; dan
 - b. menginformasikan kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan fasilitas sanitasi Daerah.
- (4) Apabila dampak pembangunan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, Pemerintah Daerah atau pelaksana pembangunan sanitasi memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan promosi dan edukasi higiene dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan promosi dan edukasi higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di bawah koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi.

Paragraf 2 Air Limbah

Pasal 16

- (1) Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan dengan ketentuan untuk:
 - a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban dengan septik tank dan IPAL komunal dengan jaringan perpipaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. swasta menyediakan truk tinja; dan
 - c. Pemerintah Daerah membangun IPLT.
- (2) Penempatan septik tank dan IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan izin mendirikan bangunan.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dilakukan oleh:
 - a. individu untuk pembangunan jamban dan sambungan dalam rumah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dan/atau swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Paragraf 3 Drainase Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem Drainase perkotaan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.

- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun:
 - a. saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. sistem polder;
 - f. kolam tampung memanjang; dan
 - g. kolam retensi.
- (3) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

Pasal 18

Jaringan drainase yang menyalurkan air hujan dibangun dengan menyalurkan air hujan ke tempat penampungan air hujan, kolam, embung atau waduk sebagai upaya penyimpanan air.

Paragraf 4

Promosi Higiene

Pasal 19

- (1) Promosi Higiene dilakukan melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Percepatan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan melalui STBM.
- (3) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan menggunakan Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (5) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 20

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan menggunakan Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;

- d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah.

Pasal 23

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat skala komunal dan sistem terpusat meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem setempat skala komunal dan/atau operator yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.

Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengurusan secara berkala atau terjadwal setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapat izin.

Pasal 25

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik harus memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan dapat dibuang ke saluran drainase atau badan air penerima.

Pasal 26

- (1) Pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, rumah sakit, restoran, gedung perkantoran, dan pasar wajib membangun sendiri fasilitas sanitasi dan/atau drainase untuk kepentingan sendiri sesuai dengan rencana sanitasi yang telah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi masalah Sanitasi.
- (2) Terhadap pembangunan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi berwenang untuk menilai kualitas dan kelayakan teknis serta kesesuaian dengan rencana sanitasi.

Bagian Kelima Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Untuk fasilitas Sanitasi tertentu dilengkapi dengan manual pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (2) Kelompok Kerja Sanitasi Daerah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi kepada masyarakat pengguna.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan dan biaya yang timbul dari pemeliharaan fasilitas sanitasi dapat dilaksanakan dan ditanggung sendiri oleh masyarakat pengguna fasilitas sanitasi.
- (2) Pemeliharaan fasilitas sanitasi berupa drainase dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi.

Pasal 29

- (1) Terhadap fasilitas sanitasi yang telah dibangun setiap orang wajib:
 - a. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sanitasi sesuai peruntukannya;
 - b. mengupayakan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi fasilitas sanitasi; dan
 - c. menjaga dan memelihara fasilitas sanitasi dengan baik.
- (2) Terhadap fasilitas sanitasi yang telah dibangun setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan semi permanen/permanen di lokasi terdapat fasilitas sanitasi;
 - b. menggunakan fasilitas sanitasi tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau mengurangi fungsi fasilitas sanitasi; atau
 - d. melakukan perusakan fasilitas sanitasi.
- (3) Lurah dan Camat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi yang ada di dalam wilayahnya dan melakukan tindakan pengamanan terhadap fasilitas sanitasi yang ada di dalam wilayahnya.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Evaluasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan sanitasi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan sanitasi.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Kelompok Kerja Sanitasi melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sanitasi.
- (2) Dalam hal Kelompok Kerja Sanitasi dibubarkan, maka tugas koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sanitasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sanitasi.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pengawasan dan evaluasi sanitasi Daerah meliputi:
 - a. tahap perencanaan sanitasi:
 1. memastikan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam kerangka waktu tertentu yang telah ditetapkan; dan
 2. memastikan keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan sanitasi;
 - b. tahap pembangunan fasilitas sanitasi:
 1. memastikan kesesuaian implementasi Strategi Sanitasi dan Memorandum Program Sanitasi;
 2. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam implementasi Strategi Sanitasi dan Memorandum Program Sanitasi;
 3. memastikan kesesuaian kualitas fisik dan fungsi fasilitas sanitasi dan drainase yang dibangun dengan dokumen perencanaan; dan
 4. menganalisis, mencegah dan mengurangi dampak negatif yang timbul dari pembangunan fasilitas sanitasi dan drainase yang sedang dibangun;
 - c. tahap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi Daerah:
 1. memastikan pemanfaatan fasilitas sanitasi dan drainase sesuai dengan peruntukannya; dan
 2. memastikan pemeliharaan fasilitas sanitasi dan drainase dilakukan secara teratur sesuai dengan perencanaan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sanitasi Daerah dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2
Drainase

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (2) Kegiatan pengawasan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana;
 - b. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintah, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - c. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (3) Kegiatan pengawasan dan evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi; dan
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasional dan prosedur, pengurangan luas lahan basah.

Paragraf 3
Air Limbah

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat skala kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau operator air limbah.
- (3) Operator air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah secara berkala.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SANITASI

Pasal 35

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan Sanitasi Daerah disusun oleh Kelompok Kerja Sanitasi.
- (2) Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan peranan utama melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang lain dalam rangka mempercepat pembangunan Sanitasi Daerah.
- (3) Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

Kelompok Kerja Sanitasi dalam menjalankan peranannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (2) dilakukan pada tahap:

- a. kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, pengembangan kelembagaan dan struktural serta penyusunan rencana strategis yang memiliki tugas:
 1. memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam proses percepatan pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah;
 2. menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi;
 3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di dalam Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan serta Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi Daerah dan Strategi Sanitasi Daerah;
 4. memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi di Daerah;
 5. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; dan
 6. tugas lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sepanjang berkaitan dengan pengembangan Sanitasi Daerah.
- b. penyusunan memorandum program, implementasi, pemantauan dan evaluasi yang memiliki tugas:
 1. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam proses implementasi program dan kegiatan sanitasi yang tertuang dalam Strategi Sanitasi;
 2. memfasilitasi proses penyiapan dan penyusunan Memorandum Program Sanitasi;
 3. memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan fasilitas sanitasi;
 4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di dalam Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan serta Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam proses implementasi Strategi Sanitasi;
 5. melakukan pengawasan dan evaluasi atas implementasi Strategi Sanitasi;
 6. melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi kota berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi atas implementasi Strategi Sanitasi;
 7. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sepanjang berkaitan dengan pengembangan sanitasi.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SANITASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi sanitasi yang dikembangkan di Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi dengan pemberian fasilitas untuk kegiatan penelitian sanitasi yang ramah lingkungan.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sanitasi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 38

Setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air, udara dan tanah;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sanitasi yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapat pola hidup, bersih dan sehat pengelolaan sanitasi yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usulan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola sanitasi;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan sanitasi yang tidak standar; dan
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sanitasi kepada instansi berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan untuk:

- a. membuat Lubang Resapan Biopori (LRB) sebagai upaya mengurangi volume laju air pada permukaan tanah;
- b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran; dan
- c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya.

Pasal 40

Setiap pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, rumah sakit, restoran, gedung perkantoran dan pasar berkewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan untuk:

- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
- c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota; dan
- d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi.

Pasal 41

Setiap orang berkewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Air Limbah untuk:

- a. membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah setempat;
- b. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
- c. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- d. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan; dan
- e. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.

Pasal 42

Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta pada setiap tahap penyelenggaraan pengelolaan sanitasi Daerah baik dalam perencanaan, pembangunan serta pengawasan dan evaluasi sanitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. saran dan masukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sanitasi baik dalam perencanaan, pembangunan serta pengawasan dan evaluasi;
 - b. usulan program sanitasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sanitasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pendampingan kepada anggota masyarakat yang lain untuk kegiatan kampanye dan edukasi mengenai higiene dan sanitasi untuk merubah perilaku masyarakat ke arah perilaku hidup sehat.

BAB VIII

JASA PELAYANAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Jasa Pelayanan

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memperoleh pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari instansi yang berwenang wajib membayar jasa pelayanan.
- (2) Pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah sistem terpusat dan non terpusat;
 - b. pelayanan penyedotan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan ke IPLT yang dikelola instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pungutan atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan non terpusat, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 46

- (1) Besaran jasa pelayanan harus memperhatikan:
 - a. volume air limbah domestik yang dihasilkan;
 - b. jenis kegiatan dan/atau usaha;
 - c. prinsip pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - d. prinsip subsidi silang; dan
 - e. daya beli masyarakat.
- (2) Keterlambatan pembayaran jasa pelayanan dari jadwal yang telah ditentukan dapat dikenakan denda administratif.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah atau pelaksana pembangunan sanitasi wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif pembangunan fasilitas sanitasi atau dampak negatif kegiatan operasional sanitasi.

- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan fasilitas sanitasi atau kegiatan operasional sanitasi Daerah dapat berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. kerugian materil; dan/atau
 - e. kerugian dalam bentuk lain.
- (3) Bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif pembangunan fasilitas sanitasi Daerah atau dampak negatif kegiatan operasional sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi penduduk untuk sementara;
 - b. pemulihan kondisi lingkungan;
 - c. pemberian biaya dan/atau fasilitas pengobatan; dan/atau
 - d. ganti rugi berupa uang.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa mengenai bentuk kompensasi yang diberikan sebagai akibat dampak negatif pembangunan fasilitas sanitasi dan/atau kegiatan operasional fasilitas Sanitasi Daerah, maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau melalui mediasi oleh pihak ketiga yang netral.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Apabila dampak pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah atau kegiatan operasional fasilitas Sanitasi Daerah berupa pencemaran air, pencemaran udara dan/atau pencemaran tanah, maka kompensasi berupa pemulihan kondisi lingkungan harus segera dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dampak tersebut.
- (2) Selama masa pemulihan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lokasi tidak memungkinkan untuk ditinggali, maka dilakukan relokasi penduduk ke tempat aman sampai dampak berupa pencemaran tersebut dapat dikendalikan pada ambang batas yang dinyatakan aman.
- (3) Apabila dampak pembangunan fasilitas sanitasi atau kegiatan operasional fasilitas Sanitasi menimbulkan kerugian berupa sakit atau luka pada masyarakat setempat, maka Pemerintah Daerah wajib menanggung segala biaya dan/atau memberikan fasilitas pengobatan terbatas pada penyakit atau luka yang ditimbulkan dari dampak tersebut.
- (4) Apabila dampak pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah atau kegiatan operasional fasilitas sanitasi menimbulkan kerugian materil pada masyarakat setempat, maka kompensasi ganti rugi berupa uang dapat diberikan dalam jumlah sesuai dengan kerugian yang diderita.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan verifikasi kerugian oleh Tim berdasarkan fakta yang ada atau bukti kerugian yang diajukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan.
- (6) Hasil verifikasi wajib dikeluarkan oleh Tim paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masyarakat yang merasa dirugikan menyatakan bahwa fakta yang ada dan/atau bukti kerugian yang diajukan telah lengkap.

- (7) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan kepada masyarakat yang menderita kerugian materil paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Tim verifikasi pembayaran atas kerugian pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah atau kegiatan operasional fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah dapat dilaksanakan dalam skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau lembaga donor.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah;
 - b. bantuan berupa material/bahan yang diperlukan dalam pembangunan fasilitas sanitasi Daerah;
 - c. peningkatan kualitas fasilitas sanitasi yang sudah ada;
 - d. penyediaan dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
 - e. bantuan teknis untuk pembangunan fasilitas sanitasi Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerjasama Daerah.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota secara langsung dan/atau melalui Perangkat Daerah yang membidangi masalah Sanitasi melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan Sanitasi kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan Sanitasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan Sanitasi.

Pasal 51

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada kelompok masyarakat, perorangan dan/atau badan hukum yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi terselenggaranya pengelolaan sanitasi di wilayah Daerah.

- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. subsidi/bantuan;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. piala; dan/atau
 - d. hadiah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi dapat bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Pembiayaan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 2% (dua persen) dari total APBD.
- (4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, rumah sakit, restoran, gedung perkantoran dan pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin sementara;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Kelompok Kerja Sanitasi atau satuan tugas dengan tugas dan fungsi yang sama yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dokumen Perencanaan Sanitasi Kota berupa Buku Putih Sanitasi Kota, Strategi Sanitasi Kota dan Memorandum Program Sanitasi Kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap digunakan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 November 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (8/72/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SANITASI

I. UMUM

Kota Balikpapan saat ini merupakan salah satu pusat pembangunan di wilayah timur Indonesia yang berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional, Kota Balikpapan mengemban fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional. Salah satu prioritas dalam mendukung fungsi tersebut, prioritas pembangunan difokuskan pada bidang kesehatan, yang menitikberatkan pada pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan taraf hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs).

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, higienis dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengelola sampah dan air limbah, baik yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun dihasilkan oleh alam, sehingga tidak mencemari lingkungan. Pembangunan fasilitas sanitasi sebagai bagian dari upaya kesehatan preventif diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang akan menekan biaya kesehatan kuratif yang harus dibayar oleh masyarakat atau pemerintah melalui skema jaminan sosial.

Selain itu, pengelolaan sanitasi tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan fasilitas sanitasi, namun pengelolaan sanitasi mempunyai cakupan yang luas yakni upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan sebagai akibat penyakit menular yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat (kesehatan lingkungan). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan sanitasi juga mencakup upaya-upaya promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh telah menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. Kegiatan prioritas dalam rangka penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh merupakan tujuan dari pengelolaan fasilitas sanitasi.

Pemerintah Kota Balikpapan menyadari perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat di Kota Balikpapan melalui pengelolaan sanitasi yang terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan penyediaan atau peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi dalam Peraturan Daerah ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memperbaiki Kondisi Kesehatan yakni dengan memutus transmisi penyakit melalui ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai sehingga menghindarkan kontak langsung antara manusia atau binatang dengan tinja, sampah atau limbah cair. Dengan demikian, penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan berkelanjutan di suatu wilayah akan mampu memperbaiki derajat kesehatan di wilayah tersebut, tentu saja dengan diikuti tindakan lainnya, misalnya penyediaan sarana air bersih dan sosialisasi perilaku hidup sehat (mencuci tangan, mandi minimal dua kali sehari dan membuang sampah di tempat sampah);
2. Meningkatkan Martabat dan Kualitas Hidup melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang aman, memadai dan dekat dengan wilayah pemukiman akan memberikan privasi dan kenyamanan kepada para penghuni setempat sebagai pemakai fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak akan mampu menurunkan risiko kejadian penyakit sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup. Hidup yang sehat akan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga memperbaiki status ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Peningkatan status ekonomi dan sosial diharapkan akan meningkatkan pula kualitas hidup masyarakat.
3. Perlindungan Lingkungan dari pembuangan limbah domestik yang dibuang secara langsung dan tanpa pengolahan yang akan mencemari air permukaan dan air tanah sehingga menurunkan kualitas lingkungan.

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan sanitasi, yaitu:

- a. Prinsip kekeluargaan;
- b. Prinsip kebersamaan;
- c. Prinsip efisiensi berkeadilan;
- d. Prinsip non-diskriminasi;
- e. Prinsip berkelanjutan;
- f. Prinsip berwawasan lingkungan;
- g. Prinsip dapat dilaksanakan; dan
- h. Prinsip kemandirian

Dengan Peraturan Daerah ini Diharapkan fasilitas sanitasi yang direncanakan dan dibangun dapat terjangkau dalam proses pembangunan maupun perawatannya serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Fasilitas sanitasi yang pemeliharaannya dan biaya yang timbul dari pemeliharaannya yang ditanggung oleh masyarakat pengguna misalnya: fasilitas MCK umum, saluran pembuangan limbah rumah tangga dari rumah-rumah ke saluran bersama, fasilitas sanitasi yang bersifat komunal.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Dalam tahap ini Daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi: Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi.

Huruf b

Dalam tahap ini Daerah sudah memiliki dokumen perencanaan sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi dan Memorandum Program Sanitasi, sehingga yang dilaksanakan adalah menyusun program, implementasi program, pengawasan dan evaluasi implementasi program.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan usulan program sanitasi adalah misalnya masyarakat dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar di wilayahnya dibangun fasilitas sanitasi dan dimasukkan dalam program pembangunan sanitasi Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sanitasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah misalnya program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan berkaitan dengan sanitasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 32